

Skripsi

**PEMBERDAYAAN EKONOMI BURUH PEMETIK CENGKEH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA COMPONG
KABUPATEN SIDRAP**



PAREPARE

2020

Skripsi

**PEMBERDAYAAN EKONOMI BURUH PEMETIK CENGKEH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA COMPONG
KABUPATEN SIDRAP**



Oleh:

MUHAMMAD FAIZAL

NIM. 15.2200.115

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PEMBERDAYAAN EKONOMI BURUH PEMETIK CENGKEH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA COMPONG
KABUPATEN SIDRAP**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FAIZAL

NIM. 15.2200115

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Buruh Pemetik Cengkeh
Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa
Compong Kabupaten Sidrap.

Nama Mahasiswa : Muhammad Faizal

NIM : 15.2200.115


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.301/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Persetujuan : 23 Januari 2020


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. 
NIP : 19730925 200501 1 004 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag. 
NIP : 19631122 199403 1 001 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


/ Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN EKONOMI BURUH PEMETIK CENGKEH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA COMPONG
KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FAIZAL
NIM : 15.2200.115

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 23 januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.
NIP : 19730925 200501 1 004 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP : 19631122 199403 1 001 (.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Syahra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002




Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Muhammad Faizal
Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Buruh Pemetik Cengkeh
Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa
Compong Kabupaten Sidrap.
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.115
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.301/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Ketua)	()
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekretaris)	()
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	()
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	()

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah dan taufiq-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Begitu pula shalawat dan salam penulis kirimkan kepada sayyidina Muhammad saw.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih orang tua penulis ayahanda Drs. Syarifuddin dan ibunda Rusmiati SP.d tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu. Terima kasi kepada saudara-saudaraku Mitha Anggraini, Firdan Setiawan, Taufiq Hidahat dan Husnul Khatimah yang menjadi penyemangat bagi penulis.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Suarning M.Ag. selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, kritik, nasehat dan motivasinya demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan, pengabdian, dan penelitian di IAIN Parepare.

2. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin M.HI. selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan motivasi, nasehat yang baik bagi penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen IAIN Parepare yang selama ini mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
6. Aparat pemerintah Kabupaten Sidrap dan jajarannya atas izin dan bantuannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Aspa Basir selaku kepala Desa Compong dan jajarannya serta masyarakat, buruh dan petani cengkeh atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh guru di SDN 6 BATU, SMPN 1 PITU RIASE, SMAN 1 PITU RIASE yang pernah menjadi guru bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan, teman-teman KPM posko Desa Buae Kabupaten Sidrap, teman-teman PPL POS Amparita, teman-teman SD, SMP, SMA dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang pantas dan sesuai dari Allah Swt. Penulis juga berharap semoga skripsi

ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Swt. aamin.

Parepare, 1 januari 2020



Muhammad Faizal

NIM. 15.2200.115



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Muhammad Faizal
Nim : 15.2200.115
Tempat/ Tanggal Lahir : Sidrap, 13 Januari 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Buruh Pemetik Cengkeh Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Compong Kabupaten Sidrap.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 1 januari 2020

Yang menyatakan,



Muhammad Faizal

NIM. 15.2200.115

ABSTRAK

Muhammad Faizal. *Pemberdayaan Ekonomi Buruh Pemetik Cengkeh Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Compong Kabupaten Sidrap.* (dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse dan H. Suarning).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aktivitas petani cengkeh dalam memberdayakan ekonomi buruh pemetik cengkeh dengan pendekatan hukum ekonomi Islam. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pemberdayaan ekonomi buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap, bagaimana bentuk perjanjian kerja buruh pemetik cengkeh perspektif hukum ekonomi Islam dan bagaimana sistem pengupahan buruh pemetik cengkeh perspektif hukum ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemberdayaan ekonomi buruh pemetik cengkeh masih dalam tahap memberikan peluang dan kesempatan menjadi buruh pemetik cengkeh dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan yang didapatkan baik pemilik maupun buruh pemetik cengkeh sudah dapat membantu perekonomian keluarga. 2) bentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh buruh pemetik cengkeh berbentuk tidak tertulis/lisan karena masih menggunakan adat kebiasaan dan berdasarkan asas saling percaya diantara mereka. Bentuk perjanjian tersebut telah sesuai dengan syariat berdasarkan analisis hukum ekonomi Islam. 3) Sistem upah yang diterapkan dalam jasa pemetikan cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap adalah sistem upah dalam bentuk sistem hasil yang dihitung berdasarkan satuan liter. Sistem pengupahan buruh pemetik cengkeh terdiri dari a) Upah buruh dinilai dengan harga Rp.3.000 – Rp. 6.000 per-liternya. b) pemberian bonus berupa tangkai cengkeh c) pembayaran upah setelah bekerja d) jaminan kerja. Penetapan upah buruh tersebut berdasarkan prinsip kadilan dan prinsip kelayakan dalam Islam.

Kata Kunci : Pemberdayaan ekonomi, Perjanjian Kerja, Upah, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8

2.2.1	Pemberdayaan	8
2.2.2	Buruh	13
2.2.3	Hukum Ekonomi Syariah.....	19
2.2.4	<i>Aqad</i>	22
2.2.5	<i>Ijarah</i>	24
2.3	Tinjauan Konseptual.....	32
2.4	Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
3.3	Fokus Penelitian.....	35
3.4	Jenis Dan Sumber Data	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6	Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2	Pemberdayaan ekonomi buruh pemetik cengkeh di desa compong kabupaten sidrap.....	44
4.3	Perjanjian Kerja Buruh Pemetik Cengkeh Dan Pembahasan Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	44
4.4	Sistem Pengupahan Buruh Pemetik Cengkeh Dan Pembahasan Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	51
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN.....		74

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1	Jumlah penduduk Desa Compong tahun 2019	41
4.2	Tingkat pendidikan	41
4.3	Mata pencaharian	41

DAFTAR GAMBAR

Nomor gambar	Judul gambar	Halaman
2.1	Kerangka pikir	34
4.1	Struktur organisasi pemerintah Desa Compong	43



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Outline Pertanyaan
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Riwayat Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)

د	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Faḥah	Ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فعل	Faḥah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
----------------------	---------	-----------

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو بالفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syariat yang diajarkan. Semua tertuang dalam Alquran maupun hadis, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari memulai suatu usaha, mengelolah sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam.¹

Kaitannya dengan muamalah untuk memperoleh harta, Allah swt. menjelaskan dalam QS al-A'ráf/ 7:10.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”²

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa, Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, dan di dalamnya Allah menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai dan rumah tempat tinggal. Allah membolehkan mengambil berbagai manfaat yang ada padanya, memperjalankan bagi mereka awan untuk mengeluarkan rezeki dari bumi tersebut. Dan di bumi itu juga Allah menjadikan bagi mereka sumber penghidupan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. XXXII; Bandung : Sinar Baru Algesindo Aneska, 1998), h. 278.

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2009), h. 151.

dan berbagai macam sarana berusaha dan berdagang. Namun dengan semua itu, kebanyakan dari mereka tidak bersyukur.³

Allah Swt. telah menganugerahkan Indonesia berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari potensi yang terkandung di dalam tanah, seperti emas, tembaga, perak, minyak bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya potensi yang ada diatas tanah, seperti tumbuhan, hewan, oksigen, angin, dan lain sebagainya. Sampai potensi yang terkandung di dalam laut, seperti ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Kesemua potensi yang ada tersebut haruslah menjadi *wasilah* untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu, memajukan kesejahteraan umum, terutama melalui pembangunan ekonomi.

Permasalahan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menghadapi banyak sekali persoalan. Dua dari sekian banyak persoalan tersebut dan yang saling bertentangan adalah soal, 1) pengentasan kemiskinan, serta; 2) pengelolaan ekonomi dan pembangunan.⁴ Program-program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan diluncurkan oleh lembaga pemerintah maupun swasta menjadi prioritas utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang masih banyak terjadi sampai saat ini.

Paling tidak ada empat penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor individual, dimana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. Kedua, faktor sosial, dimana

³ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman, *Lubaabut Tafsir Ibnu Katsiir*, terj. M. ‘Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3 (Cet.IV; Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2012), h. 348.

⁴ Wisnu Indrajit dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan* (Malang: Intrans Publishing, 2014), h. 1.

kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga, faktor kultural, dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya, seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat, faktor struktural, dimana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi.⁵

Dalam Alquran sendiri, Allah menegaskan bahwa merubah nasib sebuah kaum harus didahului oleh keinginan dan tindakan dari kaum itu sendiri. Allah berfirman dalam QS al- Ra'd/13:11.

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

Terjemahnya :

“sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”⁶

Prof. Dr. Hamka dalam tasir Al-Azhar menjelaskan bahwa, inilah ayat yang terkenal kekuatan dan akal budi yang dianugerahkan Allah kepada manusia sehingga manusia itu dapat bertindak sendiri dan mengendalikan dirinya sendiri di bawah nauangan Allah. Sebab itu maka manusia pun wajiblah berusaha sendiri pula menentukan garis hidupnya, jangan hanya menyerah saja dengan tidak berikhtiar.⁷ Sehingga kita tidak boleh berputus asa, karena bangsa Indonesia masih mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan, khususnya sektot pertanian.

Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan potensi pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan

⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), h. 70.

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 250.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5 (Cet.V; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), h. 3741.

industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang sangat tangguh dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut telah teruji saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Produk dari sektor pertanian justru menjadi salah satu sumber pendapatan devisa bagi negara. Umumnya, komoditas tersebut berasal dari perkebunan, salah satunya adalah produk perkebunan cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman tradisional yang sudah lama ada di Indonesia.⁸

Salah satu daerah di Indonesia penghasil cengkeh terdapat di Desa Compong Kabupaten Sidrap. Umumnya masyarakat di daerah tersebut merupakan petani cengkeh. Daerah yang merupakan pegunungan, membuat tanaman cengkeh dapat tumbuh dengan baik. Pemanfaatan cengkeh yang banyak macamnya, membuat komoditas ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dan diharapkan banyak menyerap tenaga kerja.

Ketika musim panen tiba, kurangnya kemampuan petani dalam memetik hasil cengkeh secara maksimal membuat adanya jasa buruh pemetik cengkeh. Dengan adanya potensi tanaman cengkeh ini harusnya membuat masyarakat yang lainnya juga menikmati hasilnya terutama buruh pemetik cengkeh. Namun demikian dari segi ekonomi buruh masih lemah, karena tergantung kesempatan bekerja yang tersedia, dan disisi lain harga cengkeh yang tidak menentu berimbang pada upah yang diperoleh.

Lokasinya yang curam dengan menggunakan tangga dari sebatang bambu panjang dan tali harus dilakukan oleh seorang buruh. Pekerjaan yang sangat beresiko

⁸ Ummul Nisa, *Sistem Transaksi Petani Cengkeh di Desa Rante Bulu Kabupaten Luwu* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare: Parepare 2017), h. 1.

namun tidak adanya jaminan keselamatan kerja menjadi hal yang ditanggung sendiri oleh seorang buruh.

Perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dan buruh pun hanya sebatas ucapan yang dikhawatirkan terjadi perselisihan dikemudian hari. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut yaitu Pemberdayaan Ekonomi Buruh Pemetik Cengkeh Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Compong Kabupaten Sidrap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pemberdayaan ekonomi buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk perjanjian kerja buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap perspektif hukum ekonomi Islam?
- 1.2.3 Bagaimana sistem pengupahan buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap perspektif hukum ekonomi Islam?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

- 1.3.1 Pemberdayaan ekonomi buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap.
- 1.3.2 Bentuk perjanjian kerja buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap perspektif hukum ekonomi Islam.
- 1.3.3 Sistem pengupahan buruh pemetik di Desa Compong Kabupaten Sidrap perspektif hukum ekonomi Islam.

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis


1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi teori bagi peneliti sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti : untuk penerapan dan pengembangan wawasan keilmuan yang penulis dapatkan di bangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi sesuai dengan syariat islam, sehingga tercapai masyarakat yang sejahterah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi buruh pemetik cengkeh, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Gazali dengan judul penelitian “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat petani cengkeh sudah mulai berdaya dengan pola pemberdayaan melalui penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, perlindungan terhadap pihak yang lemah agar dapat berlepas diri dari belenggu kemiskinan. Pengelolaan cengkeh juga sudah berdasarkan ekonomi Islam yakni bagi hasil dibidang pertanian dengan menggunakan akad *Al-muzara'ah* dan menggunakan prinsip tolong menolong dalam kebaikan.⁹ Perbedaan penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu subjek penelitian berfokus pada petani cengkeh. Sedangkan subjek penelitian peneliti saat ini adalah buruh pemetik cengkeh.

Penelitian dilakukan oleh Ummul Nisa dengan judul penelitian “Sistem Transaksi Petani Cengkeh di Desa Rantebulu Kabupaten Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2017. Penelitian ini membahas tentang bentuk kesepakatan petani cengkeh melalui sistem

⁹ Zulkifli Gazali, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai* (Skrpisi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017), h. x.

kerja sama diantaranya, *mappajjama* sama dengan *mudharabah*, *mappasanra* sistem gadai, dan *mattenre* adalah jual beli. Diikuti dengan sistem bagi hasil yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan dan berdasarkan saling kepercayaan.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu fokus penelitian pada sistem transaksi jual beli cengkeh. Sedangkan fokus penelitian peneliti saat ini adalah buruh pemetik cengkeh.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Pemberdayaan

2.2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara bahasa pemberdayaan yaitu proses, cara, perbuatan pemberdayaan.¹¹ Secara istilah pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹²

Menurut Jim Ife pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam memengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.¹³

¹⁰ Ummul Nisa, *Sistem Transaksi Petani Cengkeh di Desa Rante Bulu Kabupaten Luwu* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare; Parepare 2017), h. 11.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia Pusat Bahasa* (cet. IV ; Jakarta: gramedia pustaka utama, 2008), h. 300.

¹² Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263.

¹³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)* (Cet. I ; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 43.

Swift dan Levin mendefinisikan pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk : (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.¹⁴

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangkitkan daya atau kekuatan yang dilakukan oleh pihak yang berdaya kepada pihak yang kurang berdaya dengan cara memberi dorongan, kesadaran, peluang, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat mencapai kemandirian.

2.2.1.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi bisa didefinisikan sebagai usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Pemberdayaan ekonomi muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah sehingga mengakibatkan mereka terperangkap dalam ketidakmampuan dan ketidaktahuan terhadap segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat mengarah pada upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan

¹⁴ Mardikanto, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat* (Semarang: UNS, 2010), h. 10.

potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai ketahanan nasional.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.¹⁵

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi masyarakat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

¹⁵ Todaro Michael P dan Smith Stephen C, *Pembangunan Ekonomi di Dunia* (Ed. 3; Jakarta: Erlangga, 2004), h. 60.

3. Mengembangkan ekonomi masyarakat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Konsep pemberdayaan ekonomi menurut Gunawan Sumodiningrat seperti yang dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo, secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spesial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.¹⁶

2.2.1.3 Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang di hadapi. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan masyarakat, tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan

¹⁶ Mardiyatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi*, <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html> (diakses 25 februari 2019).

kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan dan sosial budaya.¹⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 5 tujuan pemberdayaan yaitu : (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan (c) meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.¹⁸

2.2.2 Teori Buruh

2.2.2.1 Pengertian Buruh

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.¹⁹ Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa; Ketenagakerjaan adalah segala hal yang

¹⁷ Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan* (Cet. I; Bandung: Fokus Media, 2014), h. 81.

¹⁸ Undang-Undang Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah No. 20 Tahun 2008 Pasal 5.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia Pusat Bahasa*, h. 227.

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁰

Dalam Islam, kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab “hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.

Salah satu cara untuk memperoleh kemuliaan dunia juga akhirat, manusia diperintahkan giat dan rajin bekerja dalam rangka mencari rizki yang halal dan barakah. Allah berfirman dalam QS al-Qashash/28:77.

وَأَبْتَغِ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ...

Terjemahnya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.”²¹

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan kenikmatan dunia ini untuk dinikmati oleh manusia. Juga agar mereka berusaha di bumi untuk menyimpan dan menghasilkannya. Tapi, dengan catatan arah mereka dalam menggunakan kenikmatan dunia ini adalah akhirat, sehingga mereka tidak menyimpang di jalannya, dan tidak menyibukkan diri dengan kenikmatan dunia sementara melupakan tugas-tugasnya sebagai khalifah di bumi.²²

²⁰ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1.

²¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 394.

²² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk., *Dibawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 9 (Cet; I Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 72.

Pandangan Islam terhadap buruh/pekerja berangkat dari anggapan bahwa majikan dan buruh memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dalam hidup di dunia maupun akhirat. Buruh bagi seorang majikan adalah *partner* untuk menggapai kemaslahatan hidup. Seorang buruh menginginkan untuk memperoleh empat kemaslahatan, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan spiritual, kebahagiaan jiwa, upah yang diterima dan kenikmatan pekerjaan itu sendiri.

2.2.2.2 Macam-Macam Buruh:

- a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
- b. Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
- c. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu.
- d. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik-pabrik.
- e. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan.
- f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.
- g. Buruh terampil, buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu.
- h. Buruh terlatih, buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu.²³

2.2.2.3 Perjanjian Kerja Buruh

Undang-undang ketengakerjaan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ini terjadi karena adanya suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, hubungan kerja ini lahir karena adanya perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja tersebut berisi tentang pengaturan

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia Pusat Bahasa*, h. 227.

mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, pengupahan serta jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.²⁴

Iman Soepomo menulis bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan pengusaha, di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Jadi dengan perumusan di atas, telah ada dua pihak yang saling mengikatkan diri sehingga memenuhi unsur dari perjanjian pada umumnya.²⁵

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian baik secara subjektif maupun secara objektif sebagaimana diatur pada Pasal 52 UU No.13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa:

1. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 - a. Kesepakatan kedua belah pihak
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

²⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

²⁵ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h. 4.

- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
 - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
 3. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.²⁶

Apabila pekerja dan pengusaha dalam mengadakan perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan di atas artinya pekerja dan pengusaha telah mengikatkan dirinya antara yang satu dengan yang lainnya, konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa pekerja dan pengusaha harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana telah ada pada perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku di perusahaan.

2.2.2.4 Hak dan Kewajiban Pekerja

Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati hak-hak orang lain. Hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut.

- a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.

²⁶ Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 18.

- b. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- c. Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
- d. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.

Kewajiban para pekerja harus jelas supaya mereka dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja yaitu:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan, sedangkan jika bentuk pekerjaan berupa urusan hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.

2.2.2.5 Jaminan Kerja

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.²⁷

²⁷ Lalu Husni, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 95.

Dengan demikian maka perlindungan kerja ini mencakup :

- a) Norma keselamatan kerja: meliputi keselamartan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan kerja dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan.
- b) Norma kesehatan kerja yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja.
- c) Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya.
- d) Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan.²⁸

2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Syariah

2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Dari definisi diatas ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu: pertama, perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan (dari Undang-Undang sampai peraturan pelaksanaannya) yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, kegiatan ekonomi yang utama adalah kegiatan produksi dan distribusi. Dengan demikian, hukum ekonomi mengandung pengertian yang operasional karena memiliki dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan pisau analisis

²⁸ Ibid., h. 96-97.

masalah hukum dan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen. Adapun pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai target dalam mencapai dalam sasaran bisnis.²⁹

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam,³⁰ Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³¹

2.2.3.2 Sumber Hukum Ekonomi Islam

a. Alquran

Alquran adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah swt. Beberapa ayat dalam Alquran merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam

b. Al hadis

Pengertian hadis adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar

²⁹ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 381.

³⁰ Andri Soemitra, *Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Predanamedia Group, 2019), h. 2.

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Sinar Grafika, 2012), h. 5

hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad saw. sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern.

c. Ijma para ulama

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasar pada Alquran sebagai sumber hukum utama.

2.2.3.3 Metode Ijtihad dalam Menetapkan Hukum dalam Perekonomian

- a. *Analogi (qiyas)*, yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratannya.
- b. *Maslahah mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik mamfaat dan menghindari mudharat.
- c. *Ihtihsan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil- dalil yang umum dan dipandang ke yang lebih kuat.
- d. *Istishab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.
- e. *Alurf*, yakni mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat.

2.2.3.4 Prinsip Dasar Ekonomi Islam.

Hukum Ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Adapun prinsip –prinsip yang dimaksud diantaranya:

- a. Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia dalam

mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah, namun tetap diatur oleh syara yang telah ditetapkan dalam Alquran, al hadis, dan ijma para ulama.

- b. Larangan berbuat zalim. Zalim dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- c. Larangan gharar maknanya tipuan. Dalam konteks muamalah gharar adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri berpotensi para pihak yang bertransaksi
- d. Larangan riba. Riba adalah satu tambahan atas pokok harta dalam urusan pinjam-meminjam. Terdapat beberapa sebab, mengapa riba diharamkan. Pertama, sebab Allah dalam Alquran dan Rasulullal saw. dalam hadis jelas-jelas menyatakan riba diharamkan. Kedua, sebab esensi riba adalah perilaku orang untuk mengambil harta milik orang lain dengan tidak seimbang. Ketiga, bisa menyebabkan orang malas untuk berusaha, sebab selalu mengharapkan keuntungan dengan usaha yang riil. Keempat, sebab dengan adanya riba bisa menyebabkan hilangnya kesempatan berbuat baik pada sesama manusia.
- e. Jujur dan dapat dipercaya. Prinsip ini menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan *duniawi*, akan tetapi mendapatkan keuntungan *ukhrawi*.³²

Pemenuhan prinsip-prinsip itu dalam rangka menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat menegakan kebenaran, keadilan, kemurahan, dan kerelaan.

2.2.4 Teori *Aqad*

³² Ilfi Nurrdiana, *Hadis Hadis Ekonomi* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 139

2.2.4.1 Pengertian *Aqad*

Kata akad berasal dari kata *al-aqd'*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.³³ Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabulsesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.³⁴ Dasar hukum *aqad* terdapat dalam QS al-maidah/5:1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”³⁵

2.2.4.2 Rukun dan Syarat *Aqad*

- Al- aqid* atau pihak-pihak yang berakad. Syaratnya; balig/mumayyiz, tidak gila, tidak mabuk, tidak tidur, tidak pemboros.
- Shighat*. Syaratnya; harus jelas pengertiannya, harus bersesuai antara ijab dan Kabul, menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak pihak yang bersangkutan.
- Objek akad. Syaratnya; halal menurut syara, bermanfaat, dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik, dapat diserahterimakan, dengan haraga jelas.
- Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara*.³⁶

2.2.4.3 Asas *Aqad*

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 68.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 71.

³⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h.

³⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 54-57.

- a. Ikhtiyari/sukarela yaitu setiap akad dilakukan diatas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.
- b. Amanah/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan.
- c. Kehati-hatian yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maysir.
- e. Saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak.
- f. Kesetaraan yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi yaitu setiap akad yang dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan yaitu setiap akad yang dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Kemudahan yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

2.2.5 Teori Ijarah.

2.2.5.1 Pengertian Ijarah

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan.³⁷ Sedangkan menurut istilah, para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain :

³⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.181.

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- 3 Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- 4 Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- 5 Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.
- 6 Menurut Hasbi Ash-Siddiqie bahwa *ijarah* adalah “akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”
- 7 Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa adalah “menjual manfaat” dan upah mengupah adalah “menjual tenaga atau kekuatan”.³⁸

Dasar hukum *ijarah* dalam Alquran QS ath-Thalaq/65:6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزْعُ لَهَا أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

³⁸ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, h.114-115.

...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya...³⁹

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa, jika mereka menyusukan untuk kamu yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka, dalam melaksanakan tugas menyusukan itu; dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawara yang baik sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan mentoleransi; dan jika kamu saling menemukan kesulitan dalam penyusuan itu misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan lain pasti akan dan boleh menyusukan anak itu untuk ayah-nya baik melalui air susunya maupun susu buatan.⁴⁰

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemberian imbalan kepada istri yang telah menyusukan anak yang dilahirkannya sendiri sebagai bukti adanya kewajiban menyusukan itu adalah tanggung jawab pihak suami. Dalam hal ini memberikan imbalan nafkah kepada istri dan keluarga.

Juga firman Allah QS al-Baqarah/2:233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَ أَيْتِمٍ بِالْعَرُوفِ ۗ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”⁴¹

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa jika ingin anak-anakmu disusui oleh orang lain, maka pekerjaan ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah pekerjaan

³⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 559.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (cet; I Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 301.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 37.

tersebut. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan.

2.2.5.2 Rukun *Ijarah*

Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* adalah:

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad)

Aqidain adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa-menyewa yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

2. *Siqhat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewasuatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuan.

3. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

Ujrah adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

4. *Ma'jur* (Manfaat atau objek *ijarah*)

Ma'jur adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Apabila objek *ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa-

menyewa, sedangkan apabila objek ijarah berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.

2.2.5.3 Syarat-Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

- a) Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarahnya* tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- d) Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung ia manfaatkan.

- e) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g) Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h) Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁴²

2.2.5.4 Macam-macam *ijarah* dan hukumnya

- 1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Objek akadnya adalah manfaat suatu benda. Hukum *ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa) dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 278.

disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

- 2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:
 - a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.
 - b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.⁴³

2.2.5.5 Penetapan Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 329.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.

Sementara itu, pihak-pihak yang dapat menentukan upah adalah sebagai berikut:

1. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
2. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
3. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya. Negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.⁴⁴

Sistem pembayaran kompensasi umumnya diterapkan adalah :

- a. Sistem waktu

Besarnya kompensasi (gaji, upah) diterapkan menurut waktu seperti jam, hari, minggu, bulanan. Administrasi pengupahan sistem waktu relatif lebih mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun pekerja harian. Sistem waktu diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur perunitnya. Kebaikan sistem waktu adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang dibayarkan tetap.

⁴⁴ Baqir Syarif al-Qarasyi, *Huququl 'Amil fil Islam*, Terj. Ali Yahya, "Keringat Buruh", (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 250.

Sedangkan kelemahannya adalah pekerja yang malas pun kompensasinya dibayar sesuai perjanjian.

b. Sistem hasil

Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per-potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakan. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.

c. Sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lamanya mengerjakan. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.⁴⁵

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pemberdayaan

Secara bahasa pemberdayaan yaitu proses, cara, perbuatan pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan daya atau kekuatan yang dilakukan oleh pihak yang berdaya kepada pihak yang kurang berdaya dengan cara memberi dorongan, kesadaran, peluang, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat mencapai kemandirian.

2.3.2 Ekonomi Masyarakat

⁴⁵ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam" (Jilid II; Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 36.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

2.3.3 Buruh Pemetik Cengkeh


Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buruh pemetik cengkeh yang masuk dalam kategori buruh musiman yang bekerja hanya pada musim tertentu.

2.3.4 Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam, yaitu Alquran, hadis nabi, ijma para ulama.

2.4 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Pemberdayaan Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dari informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.⁴⁶

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di Desa Compong Kabupaten Sidrap. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena sebagian besar masyarakat bermatapencaharian sebagai petani cengkeh yang setiap tahunnya membutuhkan buruh pemetik cengkeh.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan dalam kurun waktu 45 hari.

3.3 Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis tentang pemberdayaan ekonomi buruh pemetik cengkeh perspektif hukum ekonomi Islam yang berfokus pada bagaimana perjanjian kerja buruh, sistem pengupahan buruh, dan jaminan bekerja seorang buruh.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.⁴⁷

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁴⁸ Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari pengamatan dan informan, diantaranya pemilik perkebunan cengkeh, buruh pemetik cengkeh, pemerintah dan masyarakat Desa Compong Kabupaten Sidrap.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud penulis yakni dokumentasi-dokumentasi

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 22.

⁴⁸ Hilma Hendikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

yang diharapkan sebagai informasi pelengkap berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, artikel, media media cetak dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun situasi yang diadakan.⁴⁹

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar dua orang atau lebih secara langsung.⁵⁰ Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan pada suatu pedoman yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk transkrip yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

⁴⁹ Zulkifli gazali, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*, h. 42.

⁵⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: UII Press,2007), h. 55.

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan diantaranya, para pemilik perkebunan cengkeh, para buruh pemetik cengkeh.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵² Analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul berupa laporan. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, dalam penelitian ini mengacu pada babarapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, seperti pemilihan hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.

⁵¹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158


⁵² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 1989), h. 103.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah secara kritis dan mendalam pandangan hukum ekonomi Islam tentang pemberdayaan ekonomi buruh pada buku-buku, sehingga dapat diperoleh kesimpulannya.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

4.1.1 Desa Compong

Desa Compong berasal dari kata *coppo* berarti pemukiman diatas bukit/gunung. Asal mula Desa Compong adalah pemekaran dari Kelurahan Batu. Pada tahun 1985, diubah nama menjadi Desa Compong yang di pimpin oleh H. Sirajuddin. Pada tahun 1992, pemekaran Desa Compong menjadi dua Desa yaitu Desa Compong dan Desa Lombo. Pada tahun 1996-2003 Desa Compong di pimpin oleh Kapten Lego Usman. Pada tahun 2003-2009 Desa Compong di pimpin oleh M.H Thamrin T. dan pada tahun 2009-sekarang Desa Compong di pimpin oleh Aspa Basir.⁵³

4.1.2 Kondisi geografis

Desa Compong terletak 225 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, 57 km dari ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang, atau 12 km dari ibu kota Kecamatan Pitu Riase. Luas wilayah 15.000 km² dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Leppangang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Wajo.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lombo.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Batu.

Keadaan iklim di Desa Compong terdiri dari : musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan januari s/d april, musim kemarau antara bulan juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan mei s/d juni.⁵⁴

⁵³ Arsip Desa Compong

⁵⁴ Arsip Desa Compong

4.1.3 Kondisi demografi⁵⁵

1. Jumlah penduduk

Tabel 4.1 jumlah penduduk Desa Compong tahun 2019.

No	Dusun	Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Compong	134	280	258	538
2	Salo Ale	114	200	220	420
3	Botto Libu	145	324	296	620
4	Padang Lampe	84	173	160	333
5	Batu Bolong	44	68	75	143
Jumlah		521	1045	1009	2045

2. Tingkat pendidikan

Tabel 4.2 tingkat pendidikan masyarakat Desa Compong.

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SLTA	Sarjana
233	122	155	142	38

3. Mata pencaharian

Tabel 4.3 mata pencaharian masyarakat Desa Compong.

Petani/Tambak	Pedagang	PNS	Buruh
668	92	61	568

⁵⁵ Arsip Desa Compong

4. Visi dan misi Desa Compong

Visi.


Tercepainya kemakmuran masyarakat Desa Compong melalui pembangunan yang berbasis pada sektor pertanian/perkebunan dan peternakan serta menjadikan desa compong sebagai desa mandiri di bidang perkebunan tahun 2019.

Misi.

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana di segala bidang (ekonomi dan sosial budaya).
- b. Membangun sarana infrastuktur secara berkesinambungan.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan.
- d. Meningkatkan produktivitas lahan perkebunan dan persawahan yang ramah lingkungan.
- e. Mendorong tumbuhnya pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.
- f. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menggerakkan roda perekonomian.
- g. Meningkatkan solidaritas (kepedulian sesama).
- h. Melakukan pembangunan secara partisipatif dan berkelanjutan dengan berbasis keswadayaan.⁵⁶

⁵⁶ Arsip Desa Compong

5. Struktur organisasi pemerintah Desa Compong.



Gambar 4.1 struktur organisasi pemerintah Desa Compong

4.2 Pemberdayaan ekonomi buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap

Mengacu pada pengertian pemberdayaan ekonomi yaitu upaya membangkitkan daya atau kekuatan yang dilakukan oleh pihak yang berdaya, dalam hal ini pemilik perkebunan cengkeh kepada pihak yang kurang berdaya, dalam hal ini buruh pemetik cengkeh, dengan cara memberi dorongan, kesadaran, peluang, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat mencapai kemandirian. Sudah dilakukan di Desa Compong Kabupaten Sidrap, meskipun masih dalam tahap memberikan peluang dan kesempatan menjadi buruh pemetik cengkeh dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan yang didapatkan baik pemilik maupun buruh pemetik cengkeh sudah dirasakan oleh masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Desa Compong.

“Dampak ekonomi dengan adanya Potensi perkebunan cengkeh di darah kami baik itu pemilik kebun cengkeh maupun buruh pemetik cengkeh bisa disyukuri karena sudah bisa minimal memenuhi kebutuhan hidup, menyekolahkan anak anaknya hingga perguruan tinggi.”⁵⁷

Menurut bapak Sanggu,

“alhamdulillah dengan adanya kesempatan menjadi buruh cengkeh, bisa mi membantu-bantu perekonomian, mencukupi kebutuhan keluarga, beli kebutuhan pokok. Alhamdulillah panen kemarin saya bersama keluarga bisa menghasilkan belasan juta.”⁵⁸

Hal lain disampaikan oleh ibu Suri,

“ menjadi buruh sebenarnya tidak lama ji, palingan satu sampai dua bulan ji dalam satu tahun. Jadi kita cari mi pekerjaan lain seperti berkebun, bertani. Tapi alhamdulillah bisa menambah pemasukan ekonomi keluarga”⁵⁹

⁵⁷ Iskandar, pemerintah desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 27 november 2019.

⁵⁸ Sanggu, buruh pemetik cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 17 Oktober 2019.

⁵⁹ Suri, buruh pemetik cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 19 Oktober 2019.

Menurut bapak Jodding,

“saya menjadi buruh petik cengkeh sebagai kerja sampingan, karena pekerjaan ini musiman. Paling sampai dua bulan je masa panen. Jadi dimaksimalkan untuk tambah pendapatan. Lumayan bisa biaya sehari-hari, biaya sekolah anak-anak”⁶⁰

Namun demikian perlu dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya menyangkut masalah peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi tetapi harus dijamin adanya kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi masyarakat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
3. Mengembangkan ekonomi masyarakat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Dukungan pemerintah desa dalam prospek budidaya cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap meliputi ;

⁶⁰Jodding , buruh pemetik cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

a. Pembangunan infrastuktur jalan

“Didesa memang dituntut untuk memperbaiki akses jalan, kami memproitaskan pembangunan jalan tani supaya bagaimana masyarakat lebih mudah untuk mengangkut hasil panennnya. Kami mengusahakan bagaimana setiap jalan tani bisa rabat beton. Karena dulunya sangat parah. Sangat sudah itu kalau musim hujan.”⁶¹

b. Sarana produksi (pupuk)

“Penyuplaian pupuk bersubsidi kepada masyarakat. Jadi kami medata masyarakat berapa luas lahanya. Sesuai luas lahannya berapa jumlah pemakaian pupuk. Karena dulu-dulunya masyarakat bebas mengambil pupuk, kadang mereka tampung sampai tahun depan sehingga masyarakat yang lainnya tidak mendapat stok pupuk. Tapi sekarang sudah diratakan.”⁶²

c. Pemasaran hasil cengkeh

“Harga kami tidak bisa mengintervensi , kadang naik kadang turun. Kalau sekarang kan harga cengkeh anjlok. Kita tunggu saja tahun 2020 karena ada wacana pemetintah provinsi siap naikkan harga cengkeh. Tapi tidak tahu kapan terealisasi.”⁶³

4.3 Perjanjian kerja buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap dan pembahasan menurut hukum ekonomi syariah.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan pengusaha, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Kurangnya kemampuan petani dalam memetik hasil cengkeh secara maksimal membuat mereka mempekerjakan buruh pemetik cengkeh. Cengkeh yang sudah siap panen, harus segera di petik untuk menjaga kualitas cengkeh. Semakin lama tidak di

⁶¹ Iskandar, staf desa compong kabupaten sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di desa compong, 2 november 2019.

⁶² Iskandar, staf desa compong kabupaten sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di desa compong, 2 november 2019.

⁶³ Iskandar, staf desa compong kabupaten sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di desa compong, 2 november 2019.

petik maka cengkeh akan mengembang menjadi tunas dan memungkinkan hanya bisa di tanam kembali sebagai bibit cengkeh. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tamrin sebagai salah satu pemilik perkebunan cengkeh sebagai berikut :

“kalau tidak cepat di petik, nah cengkehnya membesar. Nah klu besar mi tidak bisa mi di ambil. Karena kalau di gabung sama yang bagus, iya berat memang tapi pasti dipotong timbangannya. Palingan di tanam ji. Itupun kalau ada yang mau tanam.”⁶⁴

Hal lain disampaikan oleh Sakkari bahwa,

“Untuk mempercepat proses panen karena kalau tidak, bisa kewalahan. Sementara cengkeh harus segera di panen. cengkeh rusak kalau sudah mengembang, satu bulan saja cengkeh tidak dipetik kalau sudah waktu pemetikan. Kalau lebih dari itu cengkeh sudah mengembang.”⁶⁵

Dalam pekerjaannya, buruh menyiapkan peralatan yang di butuhkan yaitu *jeka*, tali dan *lonjong*. Buruh Menggunakan *jeka* Untuk mempercepat pemetikan, sebab pohon cengkeh memiliki banyak cabang yang lebih rumit dan memakan waktu lebih lama jika dipanjat langsung melalui batangnya. Sebelum memetik cengkeh, pemetik memasang tangga bambu terlebih dahulu untuk memanjat pohon cengkeh. Bambu tersebut ditancapkan ke tanah lalu diikat dengan tiga utas tali dari arah berbeda ke pepohonan terdekat. Tujuannya agar bambu tidak goyah saat pemetikan dan ketika angin berhembus kencang.

Proses selanjutnya setelah pemasangan tangga adalah pemetikan. Buruh mulai memanjat untuk memetik cengkeh secara maksimal. Dalam pemetikan para buruh berdiri sepanjang hari di atas *jeka*. Media tempat hasil pemetikan akan diturunkan dari atas pohon pada saat tempat penampung hasil panen dirasa cukup berat oleh buruh petik. Buah cengkeh dipetik bersama tangkai buah. dalam satu pohon Biasanya

⁶⁴ Tamrin, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 oktober 2019.

⁶⁵ Sakkari, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 19 oktober 2019.

tiga kali panjat dari arah berbeda. Satu pohon besar terkadang memakan waktu dua hari oleh seorang pemetik untuk menghabiskan buahnya yang umumnya berkisar 150-200 liter. Akhirnya, Buruh membawa hasil petiknya ke rumah masing-masing untuk di *cipu*⁶⁶. Pekerjaan ini biasanya dilakukan sampai larut malam bersama dengan anggota keluarga lainnya.

Perjanjian kerja pemilik perkebunan cengkeh dengan buruh pemilik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap sebagian besar dilakukan secara tidak tertulis/lisan yang sudah terjadi sejak dahulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sanggu.

“kebanyakan begini ji yang dilakukan sejak dulu, berbentuk ucapan. Kalau sudah sepakat nah langsung dikerjakan. Palingan yang di tulis itu berapa liter yang sudah di petik untuk menentukan berapa gaji yang didapat.”⁶⁷

Bentuk Perjanjian kerja yang tidak tertulis memang beresiko terjadi perselisihan dikemudian hari dikarenakan tidak adanya bukti perjanjian secara tertulis. Namun praktik yang dilakukan di daerah tersebut menggunakan asas saling percaya.

“ kami menggunakan tenaga buruh cengkeh dari keluarga terdekat. Sehingga saling percaya. Karena selain untuk membantu perekonomian keluarganya, juga untuk menyambung sillaturrahim.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa umumnya pemilik perkebunan cengkeh dengan buruh pemetik cengkeh melakukan perjanjian kerja dalam bentuk lisan atau tidak tertulis dengan asas saling percaya diantara mereka. Perjanjian lisan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kadua

⁶⁶ *Cipu* adalah proses pemisahan cengkeh dengan tangkainya.

⁶⁷ Sanggu, buruh pemetik cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 17 Oktober 2019.

⁶⁸ Syarifuddin, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

belah pihak. Isi perjanjian kerja buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap biasanya memuat masalah sebagai berikut :

a) Besarnya upah

Upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati diantara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara berikut ini.

“Kalau perjanjiannya tentu yang di bahas masalah gajinya, gajinya itu tergantung situasi. Kalau harga cengkeh mahal ya gajinya juga mahal.”⁶⁹

Hal yang sama disampaikan oleh bapak H. Miri

“Perjanjian kami mebahas upah. Upah biasanya tergantung harga pasaran cengkeh. dihitung perliternya yang diberikan ketika panen telah selesai.”⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa dalam perjanjian kerja buruh pemetik semuanya membahas tentang besarnya gaji yang akan diterima.

b) Peralatan kerja

peralatan yang di butuhkan dalam proses pemetikan cengkeh yaitu *jeka*, tali dan *lonjong*. *Jeka* adalah tangga yang terbuat dari sebatang bambu yang mempunyai anak tangga. Tali berfungsi untuk mengikat *jeka*. *Lonjong* adalah karung yang dilengkapi dengan gantungan, digunakan oleh buruh cengkeh sebagai wadah pemetikan. Biasanya peralatan kerja disediakan oleh buruh atau pemilik perkebunan cengkeh, sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sakkari bahwa.

⁶⁹ Jodding, buruh pemetik cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

⁷⁰ H. Miri, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

“peralatan kerja tergantung perjanjian. kalau tangga dan talinya di sediakan oleh buruh maka biasa gajinya juga ditambah, karena biaya untuk pengadaannya juga bertambah.”⁷¹

Hal lain disampaikan oleh bapak Syarifuddin bahwa.

“Kalau tangganya dan talinya, tidak dibahas dalam perjanjian. kami pemilik kebun yang siapkan karena buruh tidak cuma sama kami bekerja tapi sama orang lain juga. Jadi tidak mungkin buruh yang siapkan, susah lagi na kasi pindah. Apalagi lokasinya yang jurang jurang.”⁷²

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa peralatan kerja terkadang dibahas dalam perjanjian kerja dan terkadang pula tidak. Ketika peralatan kerja disiapkan oleh buruh maka akan berpengaruh pada upah yang akan diterima.

c) Jaminan kerja

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Sehingga dalam perjanjian kerja buruh pemetik cengkeh dengan pemilik cengkeh memberikan beberapa jaminan dalam rangka kelangsungan pekerjaan. Adapun jaminan kerja buruh pemetik di Desa Compong Kabupaten Sidrap adalah jaminan tempat tinggal dilengkapi fasilitas listrik, fasilitas air. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak H. Miri.

“perjanjian berupa jaminan karena pekerja saya berasal dari bone dan soppeng jadi otomatis saya sediakan tempat tinggal yang lengkap, ada fasilitas air dan listrik. Yang bisa mereka gunakan sehari-hari”⁷³

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Tamrin.

“Pekerja saya itu lintas kabupaten, ada yang dari kabupaten siwa jadi tentunya harus disediakan tempat tinggal (rumah panggung) dan dilengkapi listrik dari genset dan alat-alat dapur seperti piring, gelas, sendok, disediakan juga kopi

⁷¹ Sakkari, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 19 Oktober 2019.

⁷² Syarifuddin, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

⁷³ H. Miri, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

dan gula. Kalau airnya tersedia sumur yang bisa mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari.”⁷⁴

Hal lain disampaikan oleh bapak Syarifuddin.

“Saya tidak memberikan jaminan berupa tempat tinggal karena pekerja saya itu orang compong. Jadi mereka pulang kalau selesai bekerja membawa hasil kerjanya untuk di cipu bersama keluarganya.”⁷⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan kerja berupa jaminan tempat tinggal terkadang dibahas dalam perjanjian kerja dan terkadang pula tidak. Jaminan diberikan kepada pekerja yang bersal dari luar daerah sementara pekerja yang berasal dari daerah tersebut lebih memilih untuk kembali kerumah masing-masing.

Dalam hukum ekonomi Islam perjanjian di istilahkan dengan *aqad*. Akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah akad *ijarah* dalam arti upah mengupah, yang telah memehuni rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama yaitu dua pelaku akad, *sighah* (*ijab* dan *qabul*), upah dan manfaat.⁷⁶ Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. Dalam pembagiannya, *Ajir* (tenaga kerja) ini termasuk *ajir musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.

Pihak yang berkad tersebut adalah pemilik kebun cengkeh dan buruh pemetik cengkeh. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja yakni memetik cengkeh dan dimana pemilik kebun cengkeh menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

⁷⁴Tamrin, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

⁷⁵ Syarifuddin, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 387.

Praktik yang dilakukan antara pemilik perkebunan cengkeh dengan buruh petik cengkeh telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan diantaranya, para pihak telah sepakat mempekerjakan dan menerima pekerjaan. Maksudnya perjanjian tersebut telah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini tidak ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah dan tidak termasuk haram. Dan upah dalam bentuk uang berdasarkan hasil yang diperoleh dan diberikan ketika selesai bekerja.

Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Rasulullah saw. memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي
حَنِيْفَةَ

Artinya :

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.⁷⁷

Dalam hadis tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya, agar ia tidak menjadi sesuatu yang tidak diketahui sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar.

⁷⁷ Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Mukhtasharul Kalami 'Ala Bulughil Maram*, terj. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya* (Cet. V; Jakarta : Ummul Qura, 2018), h. 676.

Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan perkanjian kerja dengan majikan. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh buruh dan pemilik kebun cengkeh secara lisan tersebut telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal 296 ayat:

- a) *shigat* akad menggunakan kalimat yang jelas.
- b) akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan/atau isyarat.⁷⁸

Selain dari ketentuan hukum syariah, juga dipedomani kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Mengenai kebiasaan ini terdapat banyak kaidah dalam hukum islam diantaranya;

- a) “adat kebiasaan itu menjadi dasar hukum” (*al-‘adatu muhakkamah*). Kaidah ini dilengkapi dengan kaidah “adat kebiasaan itu dipedomani apabila konsisten atau berlaku umum” (*innama tu’tabaru al-‘adatu ithharadot au galabat*). Dan kaidah “yang menjadi pegangan adalah yang umum berlaku, bukan yang jarang terjadi” (*al-‘ibratu li al-galib asy-sya’i la li an-nadir*)
- b) “praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib dijalankan” (*isti’mal an-nas hujjatun yajibu al-‘amalu biha*).⁷⁹

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh buruh pemetik cengkeh berbentuk tidak tertulis/lisan karena masih menggunakan adat kebiasaan dan berdasarkan asas saling percaya diantara

⁷⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 87.

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 311.

mereka. Bentuk perjanjian tersebut telah sesuai dengan syariat berdasarkan analisis hukum ekonomi Islam dimana para pihak telah sepakat mempekerjakan dan menerima pekerjaan, manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas, pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah dan tidak termasuk haram, dan upah dalam bentuk uang berdasarkan hasil yang diperoleh dan diberikan ketika selesai bekerja.

4.4 Sistem pengupahan buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap dan pembahasan menurut hukum ekonomi syariah.

Menentukan upah kerja termasuk salah satu permasalahan sosial yang paling penting. Ini lantaran standar upah secara praktis menentukan standar hidup seorang buruh. Jika benar-benar adil, standar upah itu dapat menjamin kehidupan baik baginya. Jika tidak, akan menyebabkan penderitaan dan kemalangannya serta menciptakn pertengkaran dan permusuhan antara kaum buruh dan pemilik usaha.⁸⁰

Sistem upah yang diterapkan dalam jasa pemetikan cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap adalah sistem upah dalam bentuk sistem hasil. Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per-potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakan. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.⁸¹

Sistem pengupahan yang umumnya di terapkan sebagai berikut.

⁸⁰ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh* (Jakarta : Al-Huda, 2007), h. 250.

⁸¹ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, “*Doktrin Ekonomi Islam*” (Jilid II, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 36.

1. Upah buruh dinilai dengan harga Rp. 3.000 – Rp. 6.000 per-liternya

Upah buruh biasanya ditentukan oleh harga jual cengkeh kering per-kilogramnya. Upah buruh Rp.3.000- Rp. 4.000/ liter biasanya dikenakan pada saat harga cengkeh mengalami penurunan, yaitu kisaran Rp. 70.000 – Rp. 100.000/ kilogramnya. Sedangkan upah buruh Rp. 5.000- Rp. 6.000 dikenakan pada saat harga cengkeh mencapai Rp. 110.000- Rp. 120.000/ kilogramnya. Menurut bapak Syarifuddin sebagai pemilik perkebunan cengkeh mengatakan :

“biasanya upah diberikan tergantung harga jual cengkeh kering, kalau harganya mahal dan banyak buahnya cengkeh (lebat), upahnya bisa sampai 6.000 perliternya, tapi kalau murah biasa 3.000 ji. Kalau dipikir-pikir, biar gajinya 3.000 sebenarnya sudah banyak mi, bayangkan kalau dapat 1.000 liter. Apalagi kalau 6.000.”⁸²

Hal yang sama disampaikan oleh Andi Oddang,

Kalau saya berikan gaji pekerjaku hamper sama ji setiap tahun itu Rp. 4.000 perliter karena tidak ditahu harhganya cengkeh kadang naik, biasa juga turun sementara kalau di tunggu naik harganya cengkeh, na mau dibayarkan gajinya pekerja.⁸³

Hal yang lain disampaikan oleh bapak Sakkari,

“Upah biasanya sampai 10.000 perliter kalau pekerja memanjat pohon yang sudah dipanjat (sisa) ditambah buahnya yang tinggi. Karena daripada tidak diambil. Juga supaya pohon cengkeh bisa lebih banyak berproduksi tahun depan”⁸⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upah pemetik cengkeh dinilai berdasarkan liter dengan harga yang ditentukan oleh harga cengkeh kering yang berlaku yaitu Rp. 3.000 – Rp. 6.000 per-liternya , dan upah bisa lebih tinggi jika buruh memetik sisa cengkeh yang sudah dipanjat sebelumnya.

⁸² Syarifuddin, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

⁸³ Andi Oddang, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 17 Oktober 2019.

⁸⁴ Sakkari, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 19 Oktober 2019.

Kemampuan buruh dalam proses pemetikan tentu berbeda-beda, ada yang sudah berpengalaman dan ada pula yang masih pemula. Hal tersebut tentunya mempengaruhi kuantitas cengkeh yang di petik. Seorang buruh mampu memetik cengkeh 30-50 liter setiap harinya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Tija sebagai buruh pemetik cengkeh bahwa :

“tergantung pohon cengkehnya Kalau lebat dan banyak buahnya satu orang biasanya 30 liter bisa na petik dalam satu hari, ada juga biasa sampai 50 liter kalau orang orang yang sudah ahli memanjat pohon cengkeh setiap hari.”⁸⁵

Hal yang lain disampaikan oleh bapak Sanggu bahwa :

“saya bekerja sebagai pemetik cengkeh sama keluargaku, jadi perhari bisa sampai 100 liter kita petik. Jadi kalau di pisahkan dengan tangkainya bisa sampai larut malam. Cepek.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa rata-rata kemampuan seorang buruh dalam memetik cengkeh setiap harinya mencapai 30-50 liter. Apabila dikalkulasikan hagra perliternya Rp. 4.000. maka setiap hari buruh dapat penghasilan mencapai Rp. 160.000.

2. Pemberian bonus

Selain upah yang dihitung berdasarkan liter, buruh juga mendapatkan bonus dari pemilik kebun. Pemberian bonus kepada buruh yaitu tangkai cengkeh dari apa yang telah mereka petik. Tangkai cengkeh juga bernilai ekonomi ketika dijual. Menurut ibu Suri bahwa.

“Ada pemberian semacam bonus yaitu dari tangkai cengkeh yang saya petik, jadi yang di stor sama pemilik cengkeh itu cengkehnya saja, tidak tangkainya. Itu kalau di jual lumayan hasilnya biasa Rp. 3.000-5.000 per kg.”⁸⁷

⁸⁵ Tija, buruh pemetik cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 19 oktober 2019.

⁸⁶ Sanggu, buruh pemetik cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 17 oktober 2019.

⁸⁷ Suri, buruh pemetik cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 19 oktober 2019.

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak H. Miri.

Kalau tangkai cengkehnya tetap kami pemilik kebun yang ambil karena sudah disediakan jaminan kerja (tempat tinggal sama makannya) pekerja.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemberian bonus kepada buruh terkadang diberikan kepada buruh dan terkadang pula tidak diberikan. Hal tersebut tergantung kepada pemilik kebun.

3. Pembayaran upah

Ketika selesai di *cipu* dan hitung berdasarkan liter, selanjutnya buruh menyeter hasil petiknya kepada pemilik kebun cengkeh. Lalu pemilik kebun mencatat banyaknya hasil yang didapat untuk menentukan upah. Upah diberikan kepada buruh ketika masa panen telah berakhir. Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Miri.

“Upah saya berikan kepada pekerja ketika selesai masa panen, tahun kemarin saya memberikan upah kepada semua pekerja, dengan rincian 2 ton sebesar 60 juta. Tapi pekerja juga biasanya meminta sendiri gajinya lebih awal karena keperluan pribadi dan keluarga. Sisanya menyesuaikan dengan hasil petiknya yang sudah dicatat.”⁸⁹

Hal lain disampaikan oleh Tamrin bahwa,

“Pembayarannya diberikan kalau selesai semua pemetikan, cengkeh yang di stor setiap harinya, Cuma dicatat terlebih dahulu. Nanti kalau selesai semua masa panen baru di kasi. Tapi ada juga yang dikasih kalau buruh yang minta. Karena butuh untuk keluarganya.”⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pembayaran upah buruh pemetik cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap diberikan ketika selesainya masa panen. Namun pembayaran juga diberikan apabila buruh meminta upahnya untuk keperluan pribadi dan keluarga.

⁸⁸ H. Miri, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

⁸⁹ H. Miri, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019

⁹⁰ Tamrin, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 oktober 2019

4. Jaminan kerja

a) Jaminan tempat tinggal.

Tempat tinggal tersebut diberikan selama buruh masih bekerja di tempat tersebut. Tempat tinggal berupa rumah panggung yang berukuran besar dan kecil tergantung jumlah buruh yang menempati rumah tersebut. Dilengkapi dengan fasilitas listrik, air, dan alat-alat dapur. Jaminan ini diberikan kepada buruh yang berasal dari luar daerah. Tetapi Buruh yang tinggal di daerah tersebut lebih memilih untuk pulang kerumah dikarenakan hasil pemetikan dalam satu hari harus *cipu* bersama anggota keluarga yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.Miri.

“pekerja saya berasal dari bone dan soppeng jadi otomatis saya sediakan tempat tinggal yang lengkap, ada fasilitas air dan listrik yang bisa mereka gunakan sehari-hari.”⁹¹

Yang yang sama disampaikan oleh bapak Tamrin.

“Pekerja saya itu lintas kabupaten, ada yang dari kabupaten siwa jadi tentunya harus disediakan tempat tinggal (rumah panggung) dan dilengkapi listrik dari genset dan alat-alat dapur seperti piring, gelas, sendok, disediakan juga kopi dan gula. Kalau airnya tersedia sumur yang bisa mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari.”⁹²

Hal lain disampaikan oleh bapak Syarifuddin.

“Saya tidak memberikan jaminan berupa tempat tinggal karena pekerja saya itu orang compong. Jadi mereka pulang kalau selesai bekerja membawa hasil kerjanya untuk di *cipu* bersama keluarganya.”⁹³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan kerja berupa jaminan tempat tinggal terkadang diberikan kepada buruh pemetik cengkeh. Jaminan

⁹¹ H. Miri, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

⁹² Tamrin, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

⁹³ Syarifuddin, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

diberikan kepada pekerja yang bersal dari luar daerah sementara pekerja yang berasal dari daerah tersebut lebih memilih untuk kembali kerumah masing-masing.

b) Jaminan keselamatan kerja

Adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.⁹⁴

Besarnya resiko yang di tanggung oleh seorang buruh petik cengkeh tidak di imbangi dengan jaminan kerja yang diberikan. Dalam bekerja seorang buruh dituntut untuk mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk memanjat pohon cengkeh, memindahkan dan memasang *jeka*, dan memisahkan cengkeh dengan tangkainya dari hasil pemetikan yang terkadang sampai larut malam. Menurut sanggu bahwa.

“Kalau jaminan keselamatan kerja itu, tidak ada. Tidak dibahas dalam perjanjian. kita buruh menanggung sendiri, memanjat pohon hamper sampai 15 meter makanya dalam bekerja harus hati-hati.”⁹⁵

Namun dari beberapa pernyataan pemilik kebun cengkeh tentang jaminan keselamatan kerja buruh sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan dengan berasaskan kekeluargaan, maka pemilik kebun tetap akan memberikan santunan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Syarifuddin,

“Jaminan keselamat bekerja buruh memang tidak dibahas dalam perjanjian, tapi kami mengambil pekerja dari keluarga terdekat, kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi, diselesaikan secara kekeluargaan. Tentunya diberikan santunan.”⁹⁶

⁹⁴ Zeani Asyhadie, *Hukum Kerja* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 104.

⁹⁵ Sanggu, buruh pemetik cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 17 Oktober 2019.

⁹⁶ Syarifuddin, pemilik perkebunan cengkeh, Desa Compong Kabupaten Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Compong, 22 Oktober 2019.

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Tamrin.

“Tidak dibicarakan memang masalah jaminan keselamatan kerja, tapi saya pikir tetap ada santunan dan obat untuk pekerja kalau terjadi hal yang tidak diinginkan.”⁹⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan keselamatan kerja tidak dibahas dalam perjanjian. Namun demikian umumnya pemilik perkebunan cengkeh akan tetap memberikan santunan kepada pekerja mereka jika terjadi kecekakaan dalam bekerja karena berasaskan kekeluargaan.

Sistem pengupahan buruh pemetik cengkeh di atas tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dari itu penulis mencoba menganalisis hal tersebut berdasarkan hukum ekonomi Islam agar nantinya dapat diukur apakah sistem pengupahan diatas sesuai dengan hukum ekonomi Islam dalam rangka memberdayakan perekonomian.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari’at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur’an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al- Qur’an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS An-Nahl/16: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعُظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

⁹⁷ Tamrin, pemilik perkebunan cengkeh, desa compong kabupaten sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di desa compong, 22 Oktober 2019.

kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁹⁸

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.⁹⁹

Prinsip ekonomi Islam dalam penetapan upah didasarkan pada prinsip keadilan dan prinsip kelayakan.

1. Prinsip keadilan.

Keadilan dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu :

a. Keadilan bermakna jelas dan transparan.

Akad *ijarah* salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Seorang buruh jangan sampai tidak mengetahui upahnya karena hal itu dapat membuka peluang terjadinya penipuan. diriwayatkan dari Imam Shadiq yang berkata “barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah mempekerjakan seorang buruh sampai ia mengetahui berapa upahnya”. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Dengan

⁹⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 277.

⁹⁹ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 157.

telah disetujuinya upah dan perkara lainnya dalam akad, maka secara *syar'i* seorang pekerja terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menuntut untuk mendapatkan kenaikan upah atau hal-hal lain yang menyalahi perjanjian kerja (*akad*). Selama seorang pengusaha mematuhi akadnya, maka pekerja wajib bekerja kepada pengusaha tersebut dengan tanpa ada protes, dan apabila keduanya telah mematuhi syarat akad dan hukum *syara*, maka sudah pasti segala perselisihan dan ketidakpuasan hati tidak akan timbul.

Kewajiban majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ٥

Artinya :

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.¹⁰⁰

“Kering keringatnya” adalah bentuk *kinayah* dalam artian wajib hukumnya menunaikan ketika waktunya telah tiba. Al Munawi menjelaskan “diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu memberikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai, ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Mukhtasharul Kalami 'Ala Bulughil Maram*, terj. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, h. 675.

¹⁰¹ Fuad Hamzah Baraba, *Bayarkan Gaji Pegawaimu Sebelum Keringatnya Kering*, <https://muslim.or.id/22973-bayarkan-gaji-pegawai-mu-sebelum-keringatnya-kering.html> . (di akses tanggal 30 oktober 2019).

Ketentuan hadis diatas untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Prosedur pembayaran upah boleh dibayar secara tunai atau tidak tunai. Apabila disepakati upah tersebut diberikan sesuai dengan tempo masa tertentu (hari/minggu/bulan) maka harus diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.¹⁰²

Mekanisme pengupahan buruh pemetik cengkeh diatas telah sesuai dengan syariat islam dimana sistem upah menurut hasil kerja yang ditentukan jelas dalam akad. Upah buruh dinilai dengan harga 3.000 – 6.000 per-liternya sesuai dengan kesepakatan, tergantung harga jual cengkeh kering.

Pembayaran upah buruh pemetik cengkeh diatas telah sesuai dengan syariat Islam dimana pembayaran upah dilakukan ketika selesai pemetikan. Umumnya pemilik perkebunan cengkeh tidak menunda-nunda untuk memberikan upah kepada pekerjanya.

b. Keadilan bermakna profesional

Pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Prinsip adil secara profesional ini menuntut agar pemberian upah terlepas dari unsur penipuan, baik yang datang dari muajir ataupun dari musta'jir agar keduanya tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

Firman Allah dalam QS an-nisa/4: 32.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

¹⁰¹ Armansya Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, (Bisnis 5, No. 2, 2017), h. 282.

Terjemahnya:

(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.¹⁰³

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa setiap imbalan disesuaikan dengan amal perbuatannya. imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil. Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi. Sedangkan para pengusaha juga akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap produksi bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan produktivitasnya dan tidak ada satu pihak pun dirugikan.¹⁰⁴

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan merupakan hal yang sangat penting. Karena hal tersebut agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan.

Keadilan dalam penentuan upah buruh petik cengkeh sudah dilakukan secara profesional karena upah ditentukan menurut hasil kerja dan harga pasaran cengkeh kering yang berlaku.

2. Prinsip kelayakan.
 - a. Layak bermakna cukup sandang, pangan dan papan.

Dalam QS Thaha/20: 118-119.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٨﴾

¹⁰³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 49.

¹⁰⁴ Afzalurrahman, *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*; Terj. oleh Dewi Nurjulianti, dkk., *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995) h. 297.

Terjemahnya :

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.¹⁰⁵

Prof. Dr. Hamka menjelaskan bahwa “Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya”, Engkau tidak merasa kekurangan makanan, dan engkau di syurga tidak kan bersusah payah menanam. Apa yang engkau kehendaki akan senantiasa tersedia. “dan tidak akan telanjang” sebab kain baju dicukupkan yang teramat indahny sebagai pakaian penduduk syurga. “Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga”, bagaimana akan merasa haus sedang air senantiasa tersedia berlimpah-limpah, dari mata-mata air dan sungai-sungai yang airnya jernih dan sejuk. “tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”, bagaimana akan merasa kepanasan sedangkan cahaya matahari menjadi sejuk dan nyaman kerana rimbunnya daun-daun kayu.¹⁰⁶

Sistem upah Islam menghendaki agar pekerja mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak pengusaha yang sah, dan sebaliknya pengusaha tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang menghilangkan bagian hak pekerja yang sah. Oleh karena itu upah yang diberikan adalah upah adil dan layak, upah yang berada pada batasan para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (baik kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik), juga pekerja harus berada pada posisi yang memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dan memperoleh fasilitas medis bagi keluarganya. Dengan demikian upah yang diberikan kepada pekerja harus berada di antara tingkat upah minimum dan

¹⁰⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 320.

¹⁰⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid VI (Cet. VI; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), h. 4502.

maksimum yang mengacu pada tarap hidup yang lazim serta kontribusi yang telah diberikan oleh para pekerja.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil penelitian, upah yang diperoleh dari hasil kerja pemetik cengkeh telah membantu perekonomian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak buruh.

b. Layak bermakna sesuai pasaran.

Dalam firman Allah QS Asy Syu'ara'/26: 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ...

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya ... “.¹⁰⁸

Ayat diatas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna janganlan mempekerjakan seseorang dengan upah jauh yang biasanya diberikan. Ini karena upah dalam Islam berkaitan dengan moral, pemberian upah dibawah batas minimum berarti bertentang dengan moral sehingga dimensi akhirat tidak akan diperoleh majikan yang memberi upah dibawah stadar minimum.¹⁰⁹

Maka untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penindasan, dan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, pihak negara harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya,¹¹⁰ dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan kebutuhan pekerja.

¹⁰⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta : UPP-AMP, 2004), h. 301.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h.374.

¹⁰⁹ Murtadho Ridwan, Standar Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam,” (Equilibrium 1, No. 2, Desember 2013), h. 256.

¹¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 157.

Tugas negara adalah memastikan upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian pemilik modal dari hasil produksi. Bagi pekerja, gaji yang sesuai dengan UMR akan meningkatkan produktivitas dan motivasi untuk mencapai keberhasilan perusahaan.¹¹¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-231/Men/2004 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.860.382 (Dua juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) per Bulan yang terdiri atas Upah Pokok dan Tunjangan tetap.¹¹²


Upah minimum provinsi diatas, apabila dibandingkan dengan pemasukan yang diterima oleh buruh dengan asumsi memetik 40 liter yang dihargai Rp. 4.000 per hari, maka dalam jangka waktu sebulan buruh mendapat penghasilan sebesar Rp.

¹¹¹ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *JejakBisnis Rasul*, Terj. Gita Rhomadona (Jakarta : Hikmah Mizan Publika, 2010), h. 310.

¹¹² Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2877/X/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, <https://www.basishukum.com/kepgub-sulsel/2877/2018> (di akses tanggal 30 oktober 2019)

4.800.000. angka tersebut menunjukkan upah buruh yang ditetapkan pemilik perkebunan cengkeh telah melebihi upah minimum provinsi sehingga telah memenuhi prinsip layak sesuai dan sesuai pasaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja dengan perjanjian yang disepakati oleh pihak buruh dan pemberi kerja. Sistem pengupahan buruh pemetik cengkeh di desa compong kabupaten sidrap telah memenuhi prinsip penetapan upah dalam islam serta mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa :

- 5.1.1 Pemberdayaan ekonomi di Desa Compong Kabupaten Sidrap sudah dilakukan meski masih dalam tahap memberikan peluang dan kesempatan menjadi buruh pemetik cengkeh dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun pendapatan yang didapatkan baik pemilik maupun buruh pemetik cengkeh sudah dapat membantu perekonomian keluarga.
- 5.1.2 Bentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh buruh pemetik cengkeh berbentuk tidak tertulis/lisan karena masih menggunakan adat kebiasaan dan berdasarkan asas saling percaya diantara mereka. Bentuk perjanjian tersebut telah sesuai dengan syariat berdasarkan analisis hukum ekonomi Islam dimana para pihak telah sepakat mempekerjakan dan menerima pekerjaan, manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas, pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah dan tidak termasuk haram, dan upah dalam bentuk uang berdasarkan hasil yang diperoleh dan diberikan ketika selesai bekerja.
- 5.1.3 Sistem upah yang diterapkan dalam jasa pemetikan cengkeh di Desa Compong Kabupaten Sidrap adalah sistem upah dalam bentuk sistem hasih. Upah buruh dinilai dengan harga Rp. 3.000 –Rp 6.000 per-liternya, pemberian bonus berupa tangkai cengkeh, pembayaran upah diberikan setelah bekerja, jaminan kerja berbentuk jaminan tempat tinggal.

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

5.2 **Saran**

Dalam pemberdayaan ekonomi perlu adanya hubungan yang bersifat kemitraan yang berkesinambungan. Pemilik kebun tidak cukup hanya memberikan kesempatan untuk menjadi buruh pemetik cengkeh, namun harus ada inovasi yang baru untuk lebih meningkatkan kesejahteraan buruh. Dan kepada pemerintah Desa Compong agar lebih banyak lagi memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk lebih mengembangkan potensi tanaman cengkeh yang ada di daerah tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Al-Qur'an

Al-hadis

- Abdul, Mannan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta; Kencana.
- Afzalurrahman. 1995. *Economic Doktrines of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Afzalurrahman.1995. *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*, Terj. Dewi Nurjulianti, dkk., *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.
- Al Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. 2018. *Mukhtasharul Kalami 'Ala Bulughil Maram* , diterjemahkan oleh dengan judul. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya* . Jakarta : Ummul Qura.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah* . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyhadie, Zaeni. 2013. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhadie, Zeani. 2008. *Hukum Kerja* . Jakarta: Rajawali Pres.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Beik, Irfan Syauqilaily dan Dwi Arsyanti. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres.
- bin 'Abdurrahman, Abdullah bin Muhammad. 2012. *Lubaabut Tafsir Ibni Katsiir*, diterjemahkan oleh M. 'Abdul Ghoffar E.M dengan judul, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Inonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

- Hendikusuma, Hilma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Husni, Lalu. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Indrajit, Wisnu dan Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan*. Malang: Intrans Publishing.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardikanto. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: UNS.
- Moloeng, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFPE.
- Muchlis, Ahmad Wardi. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : UPP-AMP.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdiana, Ilfi. 2008. *Hadis Hadis Ekonomi*. Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk. dengan judul, *Dibawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Rasjid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Aneska.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

- Sharief, Baqir Qorashi. 2007. *Keringat Buruh*. Jakarta : Al-Huda.
- Soemitra, Andri. 2019. *Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predanamedia Group.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Michael P, Todaro dan Smith Stephen C. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang tentang ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003.
- Undang-Undang Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah No. 20 Tahun 2008 Pasal 5.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana Dan Praktik)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.
- Sumber internet, skripsi, jurnal.**
- Baraba, Fuad Hamzah. *Bayarkan Gaji Pegawaimu Sebelum Keringatnya Kering*, <https://muslim.or.id/22973-bayarkan-gaji-pegawaimu-sebelum-keringatnya-kering.html> (di akses tanggal 30 oktober 2019).
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2877/X/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, <https://www.basishukum.com/kepgub-sulsel/2877/2018> (di akses tanggal 30 oktober 2019)
- Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi*, <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html> (diakses 25 februari 2019).
- Gazali, Zulkifli. 2017. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Nisa, Ummul. 2017. "Sistem Transaksi Petani Cengkeh Di Desa Rante Bulu Kabupaten Luwu." Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Waliam, "Armansya. Desember 2017. Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam", Bisnis 5, No. 2.
- Ridwan, Murtadho. 2013 Desember . "Standar Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam," Equilibrium 1, No. 2.



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Faizal, tempat tanggal lahir Sidrap, 13 Januari 1998, merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Drs. Syarifuddin dan ibu Rusmiati S.Pd. penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 6 BATU, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. Pada tahun 2012 lulus dari SMPN 1 PITU RIASE, Kabupaten Sidrap. Pada tahun 2015 lulus dari SMAN 1 PITU RIASE, Kabupaten Sidrap. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). Penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pemberdayaan Ekonomi Buruh Pemetik Cengkeh Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Compong Kabupaten Sidrap”*.

Contact person : muhfhaizal@gmail.com